

Analisis Praktik Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal wat Tamwil Saudara Grabag Magelang:

Perspektif Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

Umi Afifah^{1*}, Purwanto², Yeny Fitriyani³,

^{1,2,3} STAI Syubbanul Wathon, Magelang, Indonesia

*Corresponding Author: e-mail: umpip19@gmail.com@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to assess the suitability of musyarakah financing practices at BMT Saudara Grabag Magelang based on DSN-MUI Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Musyarakah financing is a collaboration between shahibul maal and mudarib that contributes positively to MSMEs. However, inconsistencies were found in practice, especially in terms of loss sharing and profit sharing calculations. Losses are not shared according to the proportion of each party's capital contribution, and profit sharing does not always reflect the agreed ratio. BMT Saudara also applies rescheduling to handle losses, which is contrary to the principle of musyarakah which requires proportional loss sharing. This study uses a descriptive method with interactive analysis techniques, based on primary data from interviews and observations of 1 teller, 1 manager, and 5 customer members. The results show that although sharia aspects such as ijab qabul, legal capacity, object of the contract, and dispute resolution have been implemented, there are still shortcomings in the implementation of profit and loss sharing. The study recommends that BMT Saudara adjust the practice to be more in accordance with sharia principles and the DSN-MUI fatwa.

Keywords: *musyarakah financing; BMT; DSN MUI fatwa*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian praktik pembiayaan musyarakah di BMT Saudara Grabag Magelang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Pembiayaan musyarakah merupakan kerja sama antara shahibul maal dan mudarib yang berkontribusi positif terhadap UMKM. Namun, ditemukan ketidaksesuaian dalam praktik, khususnya dalam hal pembagian kerugian dan perhitungan bagi hasil. Kerugian tidak dibagi sesuai proporsi kontribusi modal masing-masing pihak, dan pembagian keuntungan tidak selalu mencerminkan nisbah yang disepakati. BMT Saudara juga menerapkan *rescheduling* untuk menangani kerugian, yang bertentangan dengan prinsip musyarakah yang mengharuskan pembagian kerugian secara proporsional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis interaktif, berdasarkan data primer dari wawancara dan observasi terhadap 1 teller, 1 manajer, dan 5 anggota nasabah. Hasil menunjukkan bahwa meskipun aspek syariah seperti ijab qabul, kecakapan hukum, objek akad, dan penyelesaian sengketa telah diterapkan, masih terdapat kekurangan dalam implementasi pembagian hasil dan kerugian. Penelitian merekomendasikan agar BMT Saudara menyesuaikan praktik tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: pembiayaan musyarakah; BMT; fatwa DSN MUI

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah dapat menjadi media untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan masyarakat secara umum Setiawan (2022). Salah satu lembaga yang fungsional dan efektif dalam menjalankan tugas pemberdayaan ekonomi adalah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) (DASOPANG, 2023). BMT merupakan bentuk lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah (Tanjung & Novizas, 2021). Selain itu, BMT memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. BMT tidak hanya bertindak sebagai penyedia modal, tetapi juga mitra yang membantu anggota dalam mengelola usaha para anggotanya agar berkembang secara berkelanjutan (Siti Masruroh, 2024). Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT adalah pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan musyarakah berlandaskan pada konsep kerja sama (syirkah) antara dua pihak atau lebih. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, yang menjelaskan alasan diterbitkannya pembiayaan tersebut, yaitu: a) Untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat seringkali perlu melibatkan pihak ketiga melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan yang didasarkan pada akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. masing-masing pihak berkontribusi dalam bentuk modal dan berbagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama. b) keberhasilan dan keadilan, baik dalam keuntungan atau resiko kerugian menjadi kelebihan dari pembiayaan syariah c) Agar cara tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum Islam, DSN MUI perlu mengeluarkan fatwa musyarakah sebagai pedoman (DSN-MUI, 2000).

Salah satu BMT yang menawarkan produk pembiayaan musyarakah adalah BMT Saudara. BMT Saudara merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Hasil observasi berdasarkan pencatatan keuangan menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 jumlah pembiayaan musyarakah di BMT Saudara sebesar 1110. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada tahun 2023 dengan jumlah 1106. Selain itu, jumlah ini juga mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2022 yaitu 1100 nasabah. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Nasabah di BMT Saudara

	2022	2023	2024
Jumlah Nasabah	3500	4000	5000
Akad Mudhorobah	1005	1011	1025
Akad Musyarakah	1100	1106	1110
Akad Ijarah	1000	1005	1010

Beberapa produk jasa di BMT Saudara yaitu produk pembiayaan dengan akad Musyarakah, Ijarah dan juga Mudharabah serta produk simpanan anggota seperti simpanan pendidikan, simpanan qurban, simpanan umrah/haji, simpanan berjangka. Selain produk tersebut, BMT Saudara juga melakukan kegiatan sosial seperti pemberian beasiswa pendidikan, santunan anak yatim, jumat berkah, bersih2 mushola setiap bulan di berbagai desa, pemberdayaan ummat dan sedekah barang (BMT Saudara, 2024). Maka dari itu dibutuhkan kesesuaian praktik yang tepat dalam pembiayaan guna meningkatkan nasabah dan mengembangkan BMT Saudara dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada di sekitarnya untuk dijadikan kekuatan BMT Saudara dalam mencapai tujuannya dan mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah melalui proses pembiayaan yang jelas (Lasnia, 2021).

Sejauh ini penelitian yang terkait dengan pembiayaan musyarakah memiliki lima kecenderungan. Pertama, cenderung menganalisis berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Hanjani (2019) tentang penerapan PSAK 106 pada pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2023) tentang analisis penerapan akuntansi musyarakah psak no. 406 pada bank muamalat cabang gorontalo. Kedua, cenderung meneliti hubungan kausalitas pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Seperti penelitian Kusnandar (2023), yang mengkaji pengaruh akad musyarakah terhadap profitabilitas di KSPPS BMT Mentari Bumi. Sementara itu penelitian yang dilakukan Putri (2020) tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada bank syariah mandiri dan bank muamalat indonesia. Ketiga, cenderung mengkaji tentang penerapan akad musyarakah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Baskoro (2024) tentang analisis penerapan akad syariah pada Pembiayaan musyarakah di BMT Bismillah, selanjutnya penelitian yang dilakukan Fadlillah (2021) tentang efektivitas penerapan pembiayaan musyarakah pada BMT Bima Kota Magelang. Keempat, cenderung mengkaji tentang bagi hasil pada bank, seperti yang dilakukan Setiawan (2022) tentang bagi hasil pada pembiayaan musyarakah dan mudharabah di bank syariah sesuai syariah islam. Sementara itu penelitian yang dilakukan Darmawan (2022) tentang mekanisme bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di pt.bank kb bukopin syariah bisnis area padang. Kelima, cenderung meneliti tentang risiko pembiayaan musyarakah. Misalnya penelitian yang dilakukan Ramand (2023) tentang analisis risiko pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah, berikutnya penelitian yang dilakukan Cibro (2023) mengkaji tentang analisis risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada pt. bank sumut unit usaha syariah.

Dari kelima kecenderungan penelitian diatas maka penelitian tentang Analisis Praktik Pembiayaan Musyarakah (Fatwa DSN-MUI/IV/2000) masih belum banyak dikaji, meskipun skema pembiayaan ini memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi secara akademis, salah satunya dengan memperkaya literatur mengenai lembaga keuangan

syariah, khususnya terkait kesesuaian praktik pembiayaan musyarakah dengan Fatwa DSN-MUI/IV/2000. Hal ini semakin relevan dengan tingginya kebutuhan pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di tengah pesatnya perkembangan industri keuangan syariah, sehingga evaluasi terhadap praktik dengan ketentuan fatwa menjadi sangat krusial untuk tercapainya kepatuhan Syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi para akademisi, peneliti, maupun mahasiswa yang tertarik mendalami kajian pembiayaan berbasis syariah. Selain itu, penelitian ini secara praktis dapat memberikan pemahaman bahwa pembiayaan musyarakah yang selama ini tidak diminati oleh Lembaga keuangan Syariah ternyata memiliki penerapan praktik yang relative mudah untuk diterapkan.

Penelitian ini penting dilakukan karena tiga alasan. Pertama, meskipun banyak penelitian yang mengkaji tentang pembiayaan musyarakah, penelitian yang spesifik membahas kesesuaian praktik pembiayaan musyarakah sesuai Fatwa DSN-MUI/IV/2000 di lembaga keuangan mikro Syariah masih terbatas. Kedua, pembiayaan musyarakah jarang diminati oleh pengelola LKMS, namun di BMT Saudara justru pembiayaan musyarakah mengalami tren kenaikan. Ketiga, pemahaman yang tepat mengenai kesesuaian praktik sesuai Fatwa DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan musyarakah sangat penting untuk memitigasi risiko pembiayaan serta mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan anggota BMT.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesesuaian praktik berdasarkan Fatwa DSN-MUI/IV/2000 dalam pembiayaan musyarakah di BMT Saudara. Penelitian ini juga dilakukan dalam rangka mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dengan memberikan pemahaman baru tentang penerapan kesesuaian praktik pembiayaan musyarakah di LKMS. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu rujukan dalam memastikan Kesesuaian Praktik Pembiayaan Musyarakah (Kajian atas Fatwa DSN-MUI/IV/2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah data dan informasi yang terkait dengan kesesuaian praktik pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Saudara Grabag Magelang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumen. Wawancara dilakukan dengan 1 pegawai/ teller, 1 manager, 5 nasabah/ anggota di BMT Saudara Grabag Magelang yang terlibat dalam implementasi pembiayaan musyarakah. Sedangkan, observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai proses pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Saudara Grabag Magelang, mencakup aspek administratif serta pelaksanaan pembiayaan. Selain itu, Pengumpulan data melalui dokumentasi pada dasarnya merupakan pemanfaatan informasi yang diperoleh dari dokumen yang telah tersedia sebelumnya (Purwanto, 2018). Data sekunder berfungsi sebagai pendukung serta pelengkap data primer terkait dengan kesesuaian

praktik pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Saudara Grabag Magelang.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menganalisis data berdasarkan fakta yang ada. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Saudara Grabag Magelang, serta menilai kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 serta menggunakan rumus perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah.

Keabsahan data dalam penelitian ini diperkuat dengan menerapkan triangulasi metode dan triangulasi sumber guna meningkatkan validitas serta reliabilitasnya. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang lebih akurat. Triangulasi sumber membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber, seperti pegawai, manajer, dan nasabah, untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang dikumpulkan. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, dari Desember hingga Maret, sehingga pengamatan dapat dilakukan secara lebih mendalam terhadap praktik pembiayaan musyarakah di BMT Saudara Grabag Magelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah di bmt saudara grabag diantaranya:

A. Ijab qabul

Pernyataan ijab qabul dalam kontrak pembiayaan musyarakah harus dinyatakan secara jelas oleh para pihak sebagai bentuk penawaran dan penerimaan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. Di BMT Saudara, pelaksanaan akad ini telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut, di mana BMT dan nasabah saling memahami serta sepakat terhadap isi kontrak yang akan dilaksanakan, sehingga memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Hasil wawancara dengan manajer BMT Saudara menunjukkan bahwa pelaksanaan akad musyarakah di BMT Saudara dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebelum akad dijalankan, BMT menjelaskan dengan rinci isi kontrak kepada calon nasabah agar mereka dapat memahami sepenuhnya perjanjian yang akan mereka tanda tangani. Setelah calon nasabah setuju, pernyataan ijab qabul dilakukan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bentuk kesepakatan. Manajer BMT Saudara menegaskan, "Kami memastikan bahwa pernyataan ijab qabul antara BMT dan nasabah disampaikan dengan jelas dan disepakati bersama."

Wawancara dengan pegawai BMT Saudara mengungkapkan bahwa tugas principal mereka adalah memastikan para nasabah betul-betul memahami isi akad sebelum menandatangani perjanjian. Pegawai juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengajukan pertanyaan jika ada bagian yang kurang jelas. Namun, sering kali muncul kendala ketika nasabah tidak familiar dengan istilah-istilah dalam akad. Salah satu pegawai

BMT Saudara menjelaskan, "Kadang ada nasabah yang tidak mengerti istilah dalam akad, sehingga kami perlu memberikan penjelasan lebih mendalam dan menggunakan bahasa yang lebih sederhana."

Wawancara dengan nasabah BMT menunjukkan bahwa mereka merasa BMT telah memberikan penjelasan yang baik mengenai isi kontrak sebelum akad dilakukan. Selain itu, nasabah diberikan waktu untuk membaca dan memahami perjanjian, serta kesempatan untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Salah satu nasabah menyatakan, "Saya diberi waktu untuk membaca kontrak dan bertanya jika ada yang tidak saya mengerti." Dengan usaha ini, ia merasa yakin bahwa akad yang dijalankannya telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

B. Kecakapan hukum dan wewenang

Dalam kontrak pembiayaan musyarakah, para pihak yang berkontrak harus memiliki kecakapan hukum serta memahami kompetensi terkait kekuasaan dalam kemitraan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. Setiap mitra wajib menyediakan dana dan tenaga kerja serta bertindak sebagai wakil dalam pelaksanaan usaha. Selain itu, masing-masing mitra memberi wewenang kepada mitra lainnya untuk mengelola aset dan menjalankan aktivitas musyarakah. Dengan demikian, baik pihak BMT maupun nasabah memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati (Y. Setiawan, 2021). Di BMT Saudara, pelaksanaan akad ini telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut, di mana pihak BMT dan nasabah memahami prosedur pembiayaan musyarakah serta akad yang akan dijalankan. Dalam praktiknya, setiap mitra turut berkontribusi, baik melalui penyertaan modal maupun tenaga, dengan salah satu mitra diberikan peran lebih besar dalam mengelola usaha musyarakah, sehingga seluruh prosesnya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Manajer BMT Saudara menegaskan bahwa dalam akad musyarakah, setiap pihak harus memahami hak dan kewajibannya. "Kami memastikan BMT dan nasabah memahami perannya dalam kemitraan," ujarnya. Mitra wajib berkontribusi dalam bentuk modal atau tenaga kerja, dengan kemungkinan salah satu pihak mendapat wewenang lebih untuk efisiensi usaha. Pegawai BMT menambahkan bahwa mereka memastikan nasabah memahami prosedur akad sebelum perjanjian ditandatangani. "Setiap mitra harus berkontribusi, baik dana maupun tenaga," jelasnya. Transparansi dalam pembagian tugas menjadi kunci kepatuhan terhadap prinsip syariah. Seorang nasabah mengungkapkan bahwa ia memahami kewajibannya dalam akad musyarakah. "BMT memberikan penjelasan yang jelas, sehingga saya merasa nyaman dalam menjalankan usaha," tuturnya. Dengan pembagian peran yang terstruktur, ia yakin bisnis dapat berjalan baik dan sesuai syariah.

C. Objek akad

- Modal

Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur bahwa modal dalam akad musyarakah harus berupa uang tunai, emas, perak, atau barang

yang dapat diuangkan dengan nilai setara. Selain itu, modal tersebut tidak boleh dipinjamkan, disumbangkan, atau dihadiahkan kecuali ada kesepakatan di antara para pihak. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga diperbolehkan untuk meminta jaminan guna menghindari penyimpangan dalam pengelolaan modal. Sejalan dengan ketentuan tersebut, di BMT Saudara, modal musyarakah telah dikelola sesuai dengan fatwa ini. Setiap mitra memberikan kontribusi kerja, dan modal yang digunakan berbentuk uang atau barang yang dapat diuangkan dengan nilai yang setara. Untuk memastikan kepatuhan dan menghindari penyimpangan, BMT juga meminta jaminan berupa surat berharga, yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam akad musyarakah.

Manajer BMT Saudara menegaskan bahwa modal dalam akad musyarakah harus sesuai prinsip syariah, baik berupa uang tunai maupun barang dengan nilai setara. "Modal tidak boleh dipinjamkan, disumbangkan, atau dihadiahkan kecuali ada kesepakatan," ujarnya. Untuk memastikan pengelolaan yang baik, BMT meminta jaminan berupa surat berharga. Pegawai BMT menambahkan bahwa pemahaman nasabah tentang jenis modal sangat penting. "Kami memastikan modal yang digunakan sesuai ketentuan dan meminta jaminan untuk menjaga dana tetap aman," jelasnya. Seorang nasabah mengungkapkan bahwa ia memilih memberikan modal dalam bentuk uang tunai karena lebih praktis. "Adanya jaminan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak," tuturnya. Dengan aturan yang jelas, ia merasa lebih yakin dalam menjalankan usaha bersama BMT Saudara.

- Kerja

Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa dalam akad musyarakah, setiap mitra harus memberikan kontribusi kerja, namun tidak disyaratkan memiliki porsi kerja yang sama. Ketentuan ini telah diterapkan dengan baik dalam praktik di BMT Saudara. BMT berperan dalam melakukan monitoring usaha musyarakah setiap bulan, sedangkan pengelolaan usaha sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Dengan demikian, meskipun kontribusi kerja nasabah lebih besar dibandingkan BMT, pelaksanaan ini tetap sejalan dengan prinsip musyarakah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akad musyarakah di BMT Saudara telah sesuai, sebagaimana dibuktikan melalui pemantauan usaha secara berkala dan pembagian peran yang tetap mengikuti prinsip musyarakah.

Penelitian mengenai akad musyarakah di BMT Saudara menunjukkan bahwa prinsip dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 telah diterapkan dengan baik. Manajer BMT menjelaskan bahwa mereka melakukan monitoring dan evaluasi keuangan bulanan untuk memastikan usaha berjalan sesuai syariah. "Kami rutin memantau dan mengevaluasi laporan keuangan," ujarnya. Pegawai BMT menambahkan bahwa selain pengawasan, mereka juga membimbing nasabah dalam strategi bisnis dan pencatatan keuangan. "Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga membantu nasabah mengelola usaha lebih efektif," jelasnya. Dari sisi nasabah, akad ini sangat membantu dalam mendapatkan modal dan dukungan bisnis. "Monitoring dari BMT sangat membantu menjaga kelangsungan usaha," kata

seorang nasabah. Tantangan seperti transparansi keuangan diatasi melalui komunikasi rutin dan edukasi bisnis oleh BMT.

- Keuntungan

Dalam usaha musyarakah, pembagian keuntungan harus dihitung secara jelas dan didistribusikan secara proporsional berdasarkan total keuntungan, tanpa adanya penetapan jumlah tertentu di awal bagi salah satu mitra. Jika keuntungan melebihi batas tertentu, mitra dapat mengusulkan agar kelebihan tersebut dialokasikan kepadanya, dengan syarat mekanisme pembagian keuntungan harus tertuang secara transparan dalam akad. Ketentuan ini merujuk pada Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. Namun, praktik di BMT menunjukkan bahwa meskipun nisbah keuntungan telah ditetapkan sebesar 30/70 antara BMT dan nasabah setiap bulan, nasabah cenderung menyerahkan jumlah yang sama setiap bulan, tanpa menyesuaikan dengan keuntungan yang sebenarnya diperoleh. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan sistem pembagian keuntungan di BMT belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan fatwa, karena dalam musyarakah, keuntungan harus dibagikan berdasarkan hasil nyata yang diperoleh dalam setiap periode, bukan dengan jumlah tetap yang tidak mencerminkan perolehan sebenarnya.

Manajer BMT Saudara menjelaskan bahwa dalam akad musyarakah, pembagian keuntungan seharusnya berdasarkan laba bersih, dengan nisbah 30/70 antara BMT dan nasabah. Namun, banyak nasabah membayar jumlah tetap setiap bulan tanpa menghitung keuntungan riil. "Nasabah sering memberikan jumlah keuntungan tetap tanpa memperhitungkan hasil usaha aktual," ungkapnya. Pegawai BMT menambahkan bahwa meskipun ada pemahaman tentang fleksibilitas, banyak nasabah lebih memilih pembayaran tetap. "Kemungkinan karena kebiasaan atau kemudahan dalam perhitungan, tetapi seharusnya pembagian keuntungan didasarkan pada perolehan riil usaha," jelasnya. Seorang nasabah mengungkapkan bahwa pembayaran tetap lebih praktis untuk perencanaan keuangan. "Kadang-kadang keuntungan naik atau turun, tetapi membayar jumlah yang sama lebih memudahkan," tuturnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsep musyarakah diterapkan, masih ada kendala dalam memastikan pembagian keuntungan sesuai syariah. BMT Saudara perlu meningkatkan edukasi dan monitoring agar sistem ini berjalan lebih sesuai prinsip syariah.

- Kerugian

Di BMT Saudara, ketika nasabah mengalami kesulitan keuangan pihak BMT menerapkan akad ulang *rescheduling* dengan mengurangi jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan nasabah. Praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad Musyarakah yang menetapkan bahwa kerugian seharusnya dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing mitra bukan hanya melalui penyesuaian skema pembayaran. Pembagian kerugian yang seharusnya ditanggung bersama oleh para mitra justru diubah melalui akad ulang dengan besaran angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik keuangan syariah fleksibilitas sering

diutamakan untuk menyesuaikan kondisi nasabah meskipun hal tersebut menyimpang dari prinsip awal.

Manajer BMT Saudara menjelaskan bahwa akad ulang dilakukan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. "Kami menyesuaikan angsuran agar lebih ringan, meski praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI," ujarnya. Pegawai bagian pelayanan nasabah menambahkan bahwa kebijakan ini penting untuk mencegah gagal bayar dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Seorang nasabah mengungkapkan bahwa akad ulang sangat membantu saat usaha menurun. "Angsuran saya dikurangi dan jangka waktu diperpanjang, jadi lebih ringan," tuturnya. Nasabah lain juga merasakan manfaatnya, "Saya bisa membayar sesuai kemampuan, sehingga tetap bertanggung jawab tanpa merasa terbebani."

D. Biaya operasional dan persengketaan

- Biaya operasional

Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa dalam pembiayaan musyarakah, kedua mitra bertanggung jawab atas biaya operasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam akad musyarakah memiliki kewajiban untuk menanggung biaya sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Prinsip ini telah diterapkan di BMT Saudara, di mana mekanisme pembiayaan musyarakah yang digunakan telah selaras dengan fatwa tersebut.

Manajer BMT Saudara menjelaskan bahwa dalam pembiayaan musyarakah, BMT dan nasabah menanggung biaya operasional sesuai proporsi modal. "Ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang menekankan prinsip berbagi risiko dan keuntungan secara adil," ungkapnya. Pegawai BMT Saudara menegaskan bahwa skema ini memastikan kerja sama bisnis berjalan sesuai syariah. "Nasabah tidak hanya menerima dana, tetapi juga menanggung biaya operasional, sehingga mereka berperan sebagai mitra usaha," jelasnya. Seorang nasabah mengungkapkan bahwa sistem ini membuatnya lebih bertanggung jawab dalam bisnis. "Saya ikut menanggung biaya sesuai modal saya, sehingga usaha terasa lebih seimbang," tuturnya. Nasabah lain menambahkan, "Awalnya saya kira ini pinjaman biasa, tetapi ternyata kerja sama bisnis. Saya merasa lebih didukung karena tanggung jawab dibagi bersama."

- Penyelesaian persengketaan

Menurut fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000, jika terjadi perselisihan dalam akad yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sengketa dalam transaksi berbasis syariah dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan Islam. Di BMT Saudara, mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dilakukan melalui Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, prosedur yang diterapkan di BMT Saudara telah selaras dengan fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Dalam penelitian tentang mekanisme penyelesaian sengketa di BMT Saudara, wawancara dengan manajer mengungkapkan bahwa "penyelesaian sengketa diawali melalui musyawarah. Apabila tidak mencapai kesepakatan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan berperan sebagai mediator sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI." Seorang pegawai BMT Saudara menambahkan bahwa "sebagian besar sengketa dapat diselesaikan melalui diskusi akrab, sementara hanya sedikit kasus yang memerlukan intervensi dari DPS." Dari perspektif nasabah, mereka merasa puas dengan mekanisme yang diterapkan, karena "pendekatan yang digunakan dianggap adil dan sesuai dengan prinsip syariah." Salah satu nasabah yang pernah menghadapi kesulitan dalam membayar angsuran mengungkapkan bahwa "BMT Saudara memberikan solusi yang tidak memberatkan dan tetap berlandaskan musyawarah." Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa di BMT Saudara telah memenuhi ketentuan syariah dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Tabel 2. Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan di BMT Batik Saudara terhadap Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

No.	Aspek	Fatwa 08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah BMT Saudara Grabag	Belum sesuai/Sesuai
1	Ijab qabul	Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam kontrak. Penawaran, penerimaan, dan penawaran dilakukan pada saat kon-trak dan dituangkan secara tertulis.	Pernyataan ijab qabul harus dipahami dengan baik, dan kedua pihak, baik BMT maupun nasabah, harus saling mengerti mengenai kontrak pembiayaan musyarakah yang akan dilaksanakan.	Sesuai
2	Kecakapan hukum dan wewenang	Pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memerhatikan kompetensi tentang kekuasaan, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah.	Pihak BMT dan nasabah memahami prosedur pembiayaan musyarakah serta akad yang akan dijalankan. Selanjutnya, masing-masing mitra memberikan kontribusi baik dalam bentuk modal maupun tenaga kerja. Salah satu mitra diberikan kewenangan lebih dalam mengelola usaha musyarakah tersebut.	Sesuai
3	Objek (modal)	Modal yang diberikan harus uang tunai, emas,	Masing-masing mitra harus memenuhi	Sesuai

		perak, atau yang nilainya sama. Para pihak tidak boleh menggunakan modal musyarakah untuk dipinjam, dipinjamkan, disumbangkan atau dihadiahkan kecuali ada kesepakatan. LKS boleh meminta jaminan untuk menghindari penyimpangan.	syarat obyek akad antara lain: modal adalah uang atau barang ya-ng dapat diuangkan yang nilainya adalah sama, masing-masing mitra harus memberikan kontribusi kerja. Untuk menghindari penyimpangan pihak BMT meminta jaminan berupa surat berharga.	
4	Objek (kerja) akad	Masing-masing mitra memberikan kontribusi kerja akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat.	Masing-masing mitra memberikan kontribusi kerja, yaitu BMT melakukan monitoring usaha musyarakah setiap bulannya dan selebihnya dalam pengelolaan usaha nasabah yang akan mengelola (nasabah me-mberikan kontribusi kerja lebih banyak daripada BMT).	Sesuai
5	Objek (keuntungan) akad	Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad.	Keuntungan dari kegiatan usaha musyarakah ditentukan nisbah setiap bulan dibagi 30/70 antara BMT dan nasabah akan tetapi dalam praktiknya nasabah selalu memberikan dengan jumlah yang sama bukan sesuai perolehan nisbah per bulannya.	Belum sesuai
6	Objek (kerugian) akad	Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.	Saat terjadi kerugian pihak BMT akan melakukan akad ulang resechedulling dengan besaran angsuran yang lebih sedikit dan waktu yang lebih lama sesuai	Belum sesuai

			dengan kemampuan nasabah.	
7	Biaya operasional dan persengketaan (biaya)	Biaya operasional ditanggung kedua mitra.	Biaya operasional ditanggung kedua mitra	Sesuai
8	Biaya operasional dan persengketaan (penyelesaian sengketa)	Jika terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah	Ketika terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka diselesaikan melalui Dewan Pengawas Syariah	Sesuai

Berdasarkan Tabel 2, ada 6 aspek yang sesuai dengan Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, serta 2 aspek yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa tersebut. Analisis ini mencakup berbagai hal terkait dengan prosedur, objek akad, serta pembagian keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan musyarakah.

Pertama, terkait dengan ijab qabul, baik fatwa maupun praktik di BMT Batik Saudara sudah sesuai. Fatwa menyatakan bahwa pernyataan ijab qabul harus dilakukan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam kontrak, dan ini juga dilakukan dengan jelas di BMT, di mana kedua pihak (BMT dan nasabah) memahami kontrak yang dijalankan. Hasil temuan ini juga sejalan dengan penelitian Sugiarto (2022) yang menunjukkan bahwa proses ijab qabul di lembaga keuangan syariah telah dilaksanakan sesuai. Kedua, kecakapan hukum dan wewenang, di mana kedua belah pihak sudah cakap dan memahami prosedur yang ada, serta masing-masing memberikan kontribusi, baik berupa modal maupun tenaga kerja, dengan salah satu pihak diberikan kewenangan lebih dalam mengelola usaha musyarakah, yang juga sesuai dengan ketentuan fatwa. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Setiawan (2024) yang menegaskan bahwa prinsip kecakapan hukum dan pembagian wewenang dalam akad musyarakah telah diterapkan secara tepat dalam praktik lembaga keuangan syariah. Ketiga, akad berupa (modal), ketentuan dalam fatwa menyebutkan bahwa modal musyarakah harus diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau aset yang setara nilainya. Ketentuan ini telah diterapkan dengan baik di BMT Batik Saudara, di mana modal disalurkan dalam bentuk uang tunai. Selain itu, BMT juga meminta jaminan berupa surat berharga sebagai langkah pengamanan, yang diperbolehkan selama tidak dijadikan syarat utama akad. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Kurniasari (2020) yang menunjukkan bahwa penyerahan modal dalam bentuk tunai dan pemberian jaminan sebagai bentuk kehati-hatian merupakan praktik yang umum dan sesuai dengan fatwa. Keempat, objek akad berupa kerja, yang menyatakan bahwa masing-masing mitra harus memberikan kontribusi kerja, meskipun tidak harus dalam porsi yang sama. Di BMT, meskipun nasabah lebih banyak berkontribusi dalam hal pengelolaan usaha, BMT tetap melakukan monitoring setiap bulan, sehingga praktik ini juga dianggap

sesuai. Temuan serupa juga dikemukakan dalam penelitian Hasanah (2021) yang menegaskan bahwa keterlibatan aktif kedua belah pihak sudah cukup, meskipun kontribusi kerja tidak dalam takaran yang sama. Kelima, Biaya operasional dalam pelaksanaan program ini ditanggung secara bersama oleh kedua mitra. Hal ini sejalan dengan praktik yang umum diterapkan di BMT, di mana setiap pihak yang terlibat berkontribusi tidak hanya dalam modal, tetapi juga dalam pengelolaan dan tanggung jawab atas kegiatan usaha. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Hafizah (2023) yang menunjukkan bahwa skema musyarakah dalam pembiayaan dan operasional di BMT mampu meningkatkan efektivitas kerja sama antar mitra serta memperkuat prinsip keberlanjutan usaha berbasis syariah. Keenam, Jika terjadi perselisihan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Dewan Pengawas Syariah. Hal ini mencerminkan bahwa BMT telah mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam proses penyelesaian sengketa, dengan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum Islam. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Mujaddadiyah (2022) yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah cenderung menyelesaikan sengketa dengan melibatkan otoritas syariah sebagai wujud kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Terdapat 2 aspek yang belum sesuai dalam praktik BMT Batik Saudara. Pada objek akad (keuntungan), fatwa DSN-MUI mengharuskan bahwa pembagian keuntungan dalam akad musyarakah dilakukan secara proporsional berdasarkan nisbah yang telah disepakati, dan keuntungan tersebut harus dihitung berdasarkan hasil usaha aktual setiap bulan. Namun, dalam praktik di BMT Batik Saudara, meskipun disepakati nisbah 30:70 antara BMT dan nasabah, pembagian keuntungan yang dilakukan oleh nasabah bersifat nominal tetap setiap bulan, tidak didasarkan pada keuntungan riil yang diperoleh dari usaha yang dijalankan bersama. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik dan ketentuan fatwa. Pembagian keuntungan yang bersifat tetap tersebut menyimpang dari prinsip dasar musyarakah, yang seharusnya mencerminkan fluktuasi usaha dan risiko bersama. Penelitian Firdausi (2023) juga menemukan hal serupa dalam praktik BMT Al-Hikmah, di mana pembagian keuntungan dalam akad musyarakah dilakukan secara tetap, bukan berdasarkan laporan keuangan atau hasil usaha riil. Fenomena ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan mikro syariah, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha dan pengelola BMT terhadap implementasi akad musyarakah yang benar. Ketidaksesuaian ini dapat merusak prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi pilar utama dalam akad syariah.

Pada objek akad kerugian, fatwa DSN-MUI mengatur bahwa kerugian dalam akad musyarakah harus dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Artinya, jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh para mitra usaha sesuai kontribusi modal yang mereka berikan. Namun, dalam praktik di BMT Batik Saudara, ketika terjadi kerugian, yang dilakukan bukan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal, melainkan dilakukan akad ulang *rescheduling* dengan besaran angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

Praktik ini menunjukkan bahwa dalam keuangan syariah di tingkat mikro, fleksibilitas operasional sering kali diutamakan demi menjaga keberlangsungan usaha dan kemampuan bayar nasabah, meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Secara prinsip, pendekatan ini menyimpang dari ketentuan bahwa kerugian seharusnya dibagi sesuai kontribusi modal masing-masing pihak, bukan sekadar dilakukan negosiasi ulang yang menyerupai perlakuan kredit bermasalah. Penelitian ini juga didukung oleh temuan Praseptyaningrum (2019) yang menemukan hasil serupa, yakni bahwa dalam praktik akad musyarakah pada beberapa BMT, ketika terjadi kerugian, pembagian kerugian tidak dilakukan sesuai prinsip syariah, melainkan melalui pendekatan kompromistis yang lebih menekankan aspek sosial dan keberlanjutan hubungan usaha. Hal ini mencerminkan adanya gap antara idealitas fatwa dan realitas lapangan, serta menunjukkan perlunya penguatan edukasi dan pengawasan syariah di tingkat operasional lembaga keuangan mikro syariah.

Secara keseluruhan, meskipun BMT Batik Saudara sudah menjalankan sebagian besar aspek sesuai dengan ketentuan fatwa, terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembagian proporsional yang ditetapkan dalam Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000.

KESIMPULAN

Praktik pembiayaan musyarakah di BMT Saudara belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Ketidaksesuaian ini terlihat pada mekanisme pembagian kerugian dan keuntungan. Jika terjadi kerugian, BMT menerapkan *rescheduling*, yang seharusnya tidak terjadi dalam musyarakah. Kerugian seharusnya dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, bukan dialihkan menjadi utang. Selain itu, perhitungan keuntungan juga belum sepenuhnya sesuai. BMT Saudara menetapkan nisbah 30/70 antara BMT dan nasabah setiap bulan, tetapi dalam praktiknya, nasabah selalu membayar jumlah tetap. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip musyarakah, di mana keuntungan harus dibagi berdasarkan hasil usaha yang sebenarnya, bukan dalam bentuk angsuran tetap. Penelitian ini terbatas pada pembiayaan musyarakah, sehingga disarankan agar penelitian selanjutnya mencakup jenis pembiayaan lain dan objek penelitian yang lebih luas. Selain itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian ini, baik dari segi regulasi, kebijakan internal, maupun pemahaman nasabah tentang prinsip syariah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali pentingnya program edukasi dan pelatihan yang terstruktur bagi pengelola BMT dan nasabah, untuk memperkuat pemahaman mereka tentang prinsip syariah dalam pembiayaan musyarakah. Dengan pendekatan yang lebih praktis, seperti pelatihan dengan simulasi, diharapkan dapat mengurangi kesalahan implementasi dan meningkatkan pemahaman tentang pembagian keuntungan dan kerugian sesuai fatwa DSN-MUI. Hal ini akan memperbaiki

kualitas pembiayaan masyarakat dan membangun kepercayaan serta keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, W., & Priyono, S. (2024). Investasi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Analisis Penerapan Akad Syariah pada Pembiayaan Musyarakah di Baitul. *Investasi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 20–26. <https://journal.actual-insight.com/index.php/investasi/article/view/2006>
- Cibro, N., Sudiarti, S., & Syahbudi, M. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 13(1), 104–116. <https://doi.org/10.36987/jumsi>
- Darmawan, T., & Marlius, D. (2022). *Mekanisme Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank KB Bukopin Syariah Bisnis Area Padang*. 10, 1–12.
- DASOPANG, N. (2023). Bmt Sebagai Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Circle*, 3(2), 63–71. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1138>
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>
- Fadlillah, M. N., & Khotijah, S. A. (2021). Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 227. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11951>
- Firdausi, A. N., & Ansori, M. (2023). Pembiayaan Musyarakah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau dari Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2020 (Studi Kasus BMT Al Hikmah SEMESTA Cabang Ngabul). *Sharef: Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(1), 12–24. <https://journal.unisnu.ac.id/jsef/article/view/411>
- Hafizah, R. (2023). *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank BSI (Studi d i Bank Syari ' ah Indonesia Kc . Kutacane)*. 3, 10132–10146.
- Hanjani, A., Pratama, A. R., & Parwoto, P. (2019). Penerapan PSAK No. 106 Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2), 48–52. <https://doi.org/10.18196/jati.020217>
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>
- Kurniasari, S. A., & Bharata, R. W. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 181–195. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240>
- Lasnia, H. (2021). Analisis Penerapan Bauran Pemasaran Pada Produk Jasa di KSPPS Karisma Cabang Grabag. *Jurnal Maneksi*, 10(1), 85–93. <https://doi.org/10.31959/jm.v10i1.658>
- Mujaddadiyah, K., & Mujib, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Pada Bmt. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 9(2), 130–143. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.6473>
- Praseptyaningrum, F., Susilawati, D., & Wardana, L. K. (2019). Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan*

- Indonesia*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.18196/jati.020111>
- Pratiwi, I., Ahmad, F., & Muzdalifah. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah PSAK No. 406 Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 389–395.
- Purwanto. (2018). Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Issue April).
- Putri, R. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 48–56. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5310](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5310)
- Ramand, B., Romita, R., & Anggraini, S. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 886–896. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.240>
- Setiawan, I., & Justa, A. (2024). Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan Musyarakah KSPPS BMT Al-FATH Menurut Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(2), 179–197. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.666>
- Setiawan, R. (2022). Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 133–143. <https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>
- Setiawan, Y. (2021). Implementation Of Financing Agreement Musyarakah Against Customer In Sharia Bank Periode 2018 (Study: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 840–847. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2399>
- Siti Masruroh, Fuad Yanuar Ahmad, & Yeny Fitriyani. (2024). Management of Murabahah and Musyarakah Financing Products at BMT Saudara Magelang as an Islamic Non-Bank Institutions. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v4i1.1556>
- Sugiarto, S., Samsuri, A., & Sari, R. E. C. (2022). Penerapan Fatwa DSN–MUI Nomor: 08/DSN–MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2(2), 146–165. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.274>
- Tanjung, M., & Novizas, A. (2021). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.749>
- Yoga Tri Kusnandar, O. (2023). The Effect of Musyarakah Contracts on Profitability at KSPPS BMT Mentari Bumi. *Oktafianus Yoga Tri Kusnandar Isman*, 6(4), 90–102. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.790>